

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntansi adalah rekening pertukaran moneter yang melingkupi gerakan atau interaksi dalam mengenali, mencatat, memesan, menyiapkan dan memperkenalkan informasi yang diidentifikasi dengan uang atau pertukaran sehingga mudah dalam menentukan pilihan yang tepat.

Akuntansi sektor publik sebaiknya dilihat sebagai sebuah proses menurut (Abdul Halim, 2012), “akuntansi adalah suatu proses dari pengidentifikasian, pengukuran pencatatan dan pengungkapan pertukaran (moneter) suatu perkumpulan atau unsur yang digunakan sebagai data sehubungan dengan penetapan pilihan keuangan oleh pihak-pihak yang memerlukan”.(Pramono, 2014). Akuntansi sebuah kegiatan jasa yang menyediakan data kuantitatif dan mempunyai sifat keuangan dalam organisasi atau perusahaan tersebut.

Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Kewenangan Daerah, meliputi kekuasaan di semua bidang pemerintahan, kecuali kekuasaan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, keuangan, utang dan kewenangan di bidang lain. dan UU No. 25 Tahun 1999. 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi dengan UU RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.

RI No. 33 Tahun 2004 tentang Keharmonisan Moneter Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada pedoman pemerintahan daerah provinsi dan pedoman kekayaan umum yang memberikan kebebasan untuk mengusahakan bantuan pemerintah perseorangan menuju masyarakat umum yang akan merdeka. dari kekotoran batin dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan lingkungan sebagai subsistem pemerintahan negara bertujuan untuk memperluas kelangsungan hidup dan produktivitas organisasi dalam pemerintahan dan administrasi publik. Dengan demikian, dapat memajukan sifat inklusi administrasi dan bantuan pemerintah.

(Nahmiati 2008)

Sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 pasal 10 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan pada pembangunan daerah (capital investment) antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang telah diterima oleh daerah dari Pempus. Dana Perimbangan itu terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu juga ada sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa Pinjaman Daerah. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri terbagi meliputi Pajak dan Retribusi Daerah, BUMD dan Lain PAD yang sah. (Fathah, 2017)

APBD adalah suatu rencana keuangan tiap tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD tersebut terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. (Dharmawati & Irmadariyani, 2016) . APBD sudah disahkan dengan

Peraturan Daerah yang meliputi periode satu tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Kewajiban badan publik untuk memenuhi atau memahami laporan tersebut adalah dengan diterbitkannya Undang-undang Tidak Resmi (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Norma Pembukuan Pemerintah (SAP). SAP utama sebenarnya menggunakan premis uang yang diubah bukan berdasarkan akumulasi, karena itu adalah periode kemajuan dari satu bagian ke bagian dua kali lipat. Berdasarkan PP 24 Tahun 2005, Pemda masih diperbolehkan menggunakan uang pengganti untuk lima tahun berikutnya. Sehingga sesuai amanat PP tersebut telah terbit Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010, tentang SAP adalah perintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Uang Negara dalam Pasal 32, bahwa salah satu struktur dan substansi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD telah diatur dan diperkenalkan sesuai dengan Pedoman Pembukuan Pemerintah. Melalui SAP terbaru, pemerintah daerah mulai tahun 2011 telah diperlukan untuk memanfaatkan premis akumulasi dalam perencanaan laporan keuangan daerah. Kehadiran SAP menjadi momentum lain bagi kemajuan pembukuan public area, khususnya pembukuan pemerintah di Indonesia.

Tahapan selanjutnya setelah rencana belanja fungsional adalah estimasi pelaksanaan untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan pada Bidang Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang. Pelaksanaan belanja pemerintah lingkungan selalu dikaitkan dengan bagaimana unit kerja pemerintah terdekat dapat mencapai tujuan kerja dengan alokasi belanja yang dapat diakses dan sesuai dengan pedoman yang relevan.

Dalam Estimasi Pelaksanaan, cenderung digunakan sebagai alasan untuk menilai pelaksanaan keuangan, khususnya untuk mensurvei prestasi atau kekecewaan suatu perkumpulan atau organisasi dalam program latihan. Estimasi pelaksanaannya sendiri untuk peruntukan SDM, aset normal dan aset berbeda.

Pengukuran Kinerja Anggaran dapat dilakukan dengan berbagai metode atau pendekatan rasio keuangan, antara lain dengan menggunakan metode Rasio Efektivitas, Rasio Keserasian.

Analisis Rasio Keuangan adalah alat untuk membedah yang dapat digunakan oleh asosiasi atau organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan moneter tergantung pada informasi serupa dari masing-masing yang tercantum dalam ringkasan anggaran. (Iqrayanti et al., 2018)

Permasalahan yang dianalisis itu bagaimana kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang diukur dengan Rasio Keuangan tahun 2017 – 2019 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pada setiap tahunnya akan ada perbandingan masing – masing tahun untuk mengetahui tingkat Rasio pada Laporan Keuangan Dinas Perhubungan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang Rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dan untuk bisa mengetahui apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dituangkan dalam Proposal yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2019.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis merumuskan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dilihat dari Rasio Keuangan tahun 2017 – 2019 ?
2. Apakah Laporan Keuangan Dinas Perhubungan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah Untuk mengukur Kinerja Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dari sisi Rasio Keuangan pada Anggaran tahun 2017 – 2019 dan sesuai apa tidak laporan keuangan Dinas Perhubungan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis : untuk menambah pengetahuan terutama tentang Rasio Keuangan Anggaran tahun berikutnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
2. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang : sebagai bahan pertimbangan Kinerja Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang terkait Rasio Keuangan di tahun berikutnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya : dapat dijadikan referensi oleh penelitian lain yang sejenis.